

WILAYAH - RENCANA – TATA RUANG

2014

PERDAKOT. BAUBAU NO. 4, LD. 2014/No. 4

PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU TENTANG RENCANA TATA RUANG

WILAYAH KOTA BAUBAU TAHUN 2014-2034

ABSTRAK : - Dalam rangka pelaksanaan UU No. 26 Tahun 2007, serta terjadinya perubahan faktor eksternal dan internal, membutuhkan penyesuaian penataan ruang wilayah Kota Baubau. Berdasarkan evaluasi, Perda No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Baubau tahun 2011-2030 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Baubau Tahun 2014-2034.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 2001; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014; UU No. 11 Tahun 2010; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 15 Tahun 2010; PP No. 68 Tahun 2010; PP No. 8 Tahun 2013.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Baubau Tahun 2014-2034 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Dalam peraturan ini diatur tentang kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota, rencana struktur ruang wilayah kota yang meliputi sistem jaringan prasarana utama, sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan sistem jaringan infrastruktur perkotaan. Diatur pula tentang rencana pola ruang wilayah kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kota, ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota, serta hak, kewajiban dan peran masyarakat dalam penataan ruang.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 September 2014.